

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCOREBOARD

TINGKAT 1

B. Keberlanjutan dan Ketahanan

B.1	Pengungkapan yang berkaitan dengan keberlanjutan harus konsisten, sebanding dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang wajar dalam melakukan investasi atau pemungutan suara. Keputusan	Referensi Panduan
<i>Informasi terkait Keberlanjutan Material harus ditentukan</i>		
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material terhadap strategi organisasi?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1. Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut dapat diharapkan secara wajar memengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan, investasi, atau keputusan pemungutan suara. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.7 Materialitas dan keberlanjutan Pengungkapan keberlanjutan harus berfokus pada faktor-faktor yang relevan secara material, dengan banyak faktor lingkungan dan sosial yang bersifat khusus pada sektor tertentu, yang terkait dengan pengelolaan perusahaan atas modal alam dan manusianya. Jika memungkinkan, pelaporan terkait keberlanjutan juga harus berupaya mengatasi "materialitas ganda", untuk pelaporan mengenai dampak eksternal perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dampak internal terhadap perusahaan, kinerja keuangan mereka sendiri. Selain itu, dewan direksi harus membangun kesadaran akan "materialitas dinamis", dengan mengakui bahwa materialitas berevolusi seiring waktu seiring dengan faktor-faktor termasuk teknologi yang muncul, inovasi produk dan perkembangan regulasi.
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A. Investor semakin mempertimbangkan pengungkapan tentang bagaimana perusahaan menilai, mengidentifikasi, dan mengelola perubahan iklim material dan risiko serta peluang keberlanjutan lainnya, termasuk untuk manajemen sumber daya manusia. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.5 Perubahan iklim Dewan direksi harus menilai dampak perubahan iklim pada model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nol emisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini termasuk menetapkan dan mengungkapkan target untuk mengurangi emisi karbon dan periode pencapaian. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai material dan relevan, pelaporan harus mencakup pembahasan tentang proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko. Pengungkapan seputar tindakan ini akan membantu investor memahami ketahanan perusahaan yang menghadapi risiko perubahan iklim dan menilai kemajuan dalam mencapai target nol emisi.
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.3. Kerangka kerja pengungkapan perusahaan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pelaporan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan informasi yang dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan.
<i>Jika sebuah perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan seBara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal diungkapkan seBara berkala dalam bentuk yang mudah</i>		
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika suatu perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan.
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika suatu perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.4 Laporan keberlanjutan Dewan direksi harus menyediakan pelaporan keberlanjutan untuk mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan modal keuangan, manusia, dan alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan masa depan. Pengungkapan tersebut harus: b. menempatkan kinerja historis dalam konteksnya, dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek perusahaan di masa depan; d. menjelaskan indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target terkait keberlanjutan;

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCOREBOARD

B.1.6	Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.3. Pengungkapan masalah keberlanjutan, pelaporan keuangan, dan informasi lainnya harus saling terhubung. Kerangka kerja pengungkapan perusahaan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pelaporan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan informasi yang dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan.
B.2 Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.		
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1: Penentuan informasi mana yang material dapat berubah dari waktu ke waktu, dan menurut konteks lokal, keadaan khusus perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian informasi material juga dapat mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang sahamnya, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan dengan strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya terhadap apa yang penting seharusnya dianggap material.
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1: Informasi yang terkait dengan keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut dapat diharapkan secara wajar untuk mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai suatu perusahaan, investasi, atau keputusan pemungutan suara. Penentuan informasi mana yang material dapat berubah dari waktu ke waktu, dan menurut konteks lokal, keadaan khusus perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian informasi material juga dapat mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B: Kerangka kerja tata kelola perusahaan hendaknya memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya tentang masalah apa yang seharusnya dianggap material.
B.3 Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim. Dewan direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan perusahaan terhadap berbagai skenario.		
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun bahwa struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C.2: Dewan direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan tujuannya. Selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan terhadap berbagai skenario. Manajemen dan anggota dewan direksi merupakan pihak yang paling tepat untuk memutuskan apakah struktur modal suatu perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait, dalam batasan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan, dewan direksi harus memantau struktur modal dan kecukupan modal dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk skenario dengan probabilitas rendah tetapi berdampak tinggi.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCOREBOARD

B.4 Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan lingkungan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.		Referensi Panduan
<i>Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:</i>		
B.4.1	Adanya dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam memenuhi kesejahteraan pelanggan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.1:Hak-hak pemangku kepentingan sebagian besar ditetapkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang ketenagakerjaan, bisnis, komersial, lingkungan hidup, dan kepailitan) atau oleh hubungan kontraktual yang harus dihormati oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, yurisdiksi, perusahaan wajib melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan. Meskipun demikian, bahkan di area di mana kepentingan pemangku kepentingan tidak diatur dalam undang-undang atau ditetapkan melalui kontrak, banyak perusahaan membuat komitmen tambahan kepada pemangku kepentingan, mengingat bahwa perhatian terhadap reputasi perusahaan dan kinerja perusahaan sering kali memerlukan pengakuan kepentingan yang lebih luas. Di beberapa yurisdiksi, hal ini dapat dicapai oleh perusahaan yang menggunakan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional untuk uji tuntas berbasis risiko guna mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak buruk aktual dan potensial dari bisnis mereka, serta memperhitungkan bagaimana dampak tersebut ditangani.
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	
B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat tempat mereka beroperasi?	
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan?	
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi?	
B.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial?	
B.5 Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.		Referensi Panduan
B.5.1	Apakah perusahaan menyediakan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.2: Kerangka hukum dan proses hukum harus transparan dan tidak menghalangi kemampuan para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia dengan biaya yang wajar dan tanpa biaya yang berlebihan. menunda.
B.6 Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk dikembangkan.		Referensi Panduan
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.3:Tingkat partisipasi karyawan dalam tata kelola perusahaan bergantung pada undang-undang dan praktik nasional, dan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam konteks tata kelola perusahaan, mekanisme partisipasi dapat menguntungkan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung melalui kesiapan karyawan untuk berinvestasi dalam keterampilan khusus perusahaan. Contoh mekanisme partisipasi karyawan meliputi representasi karyawan di dewan direksi dan proses tata kelola seperti dewan kerja yang mempertimbangkan sudut pandang karyawan dalam keputusan penting tertentu. Konvensi internasional dan norma nasional juga mengakui hak karyawan atas informasi, konsultasi, dan negosiasi. Sehubungan dengan mekanisme peningkatan kinerja, rencana kepemilikan saham karyawan atau mekanisme pembagian keuntungan lainnya dapat ditemukan di banyak yurisdiksi. Komitmen pensiun juga sering kali menjadi elemen hubungan antara perusahaan dan karyawannya di masa lalu dan sekarang. Jika komitmen tersebut melibatkan pembentukan dana independen, maka pengurus dana tersebut harus independen dari manajemen perusahaan dan mengelola dana tersebut demi kepentingan semua penerima manfaat.
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya?	

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCOREBOARD

B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek?	
B.7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan kekhawatiran mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepadadewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena melakukan hal ini.	Referensi Panduan
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.5. Praktik yang tidak etis dan ilegal oleh pejabat perusahaan tidak hanya melanggar hak-hak pemangku kepentingan tetapi juga merugikan perusahaan dalam hal dampak reputasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan pengungkapan rahasia dengan prosedur dan tempat berlindung yang aman untuk pengaduan oleh pekerja, baik secara pribadi maupun melalui badan perwakilan mereka, dan orang lain di luar perusahaan, mengenai perilaku ilegal dan tidak etis. Dewan direksi harus didorong untuk melindungi individu dan badan perwakilan ini dan memberi mereka akses langsung yang rahasia kepada seseorang yang independen di dewan direksi, yang sering kali merupakan anggotaaudit atau komite etik.
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan?	